



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Jln. Bukit Hijau No. 63 - Telp (0659) 91725, 91738, 91798 Fax. (0659) 91725 Komplek Perkantoran
BLANG PIDIE

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/036/SK/KIP/2011

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PEMILUKADA TAHUN 2011

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal penggunaan anggaran yang bersumber dari belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilukada Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dalam suatu keputusan Komisi Independen pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada belanja hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2011;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2011 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 17 Oktober 2011



Tembusan:

1. Ketua KIP Aceh Barat Daya (sebagai Laporan).

**PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK BELANJA HIBAH PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2		3	4
1.	MUHAMMAD ASRUL NIP.19620517 198303 1 005	Penata Tk. I/(III/d)	Kasubbag. Program	Ketua
2.	SAIFUDDIN, SE NIP.19770824 200912 1 001	Penata Muda/(III/a)	Staf Bagian Program	Anggota
3.	DARWIS IBRAHIM NIP.19741107 200701 1 002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Staf Bagian Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 17 Oktober 2011

